



PUTUSAN

Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRULLAH alias ULLAH bin AMBO AMIR;**

Tempat Lahir : Ambapa;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/20 Februari 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat KTP Dusun Tukamasea Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Alamat sekarang Jalan Pinisi Blok C, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 7 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH alias ULLAH bin AMBO AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASRULLAH alias ULLAH bin AMBO AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi oli bekas;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 (delapan belas) liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 (sepuluh) liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter berisi oli bekas;
 - 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merek Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi DD 8749 RF beserta STNK atas nama Wulandari;
(Dipakai dalam perkara lain yaitu Muhayyang alias Bullung bin Abd. Gani);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN Mam tanggal 2 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah alias Ullah bin Ambo Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas;
- 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi oli bekas;
- 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi oli bekas;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 (delapan belas) liter berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 (sepuluh) liter berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter berisi oli bekas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merek Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi DD 8749 RF berserta STNK atas nama Wulandari;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Wulandari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 820/PID.SUS-LH/2021/PT MKS tanggal 23 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN Mam tanggal 2 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta Pid.B/LH/2021/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mamuju telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Senin malam, tanggal 31 Agustus 2020, Terdakwa dengan mengendarai mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DD 8749 RF bersama

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Alwiansyah alias Alwi bin Udin Beddu berangkat dari rumah Terdakwa di Makassar tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, langsung membeli oli bekas di bengkel-bengkel kurang lebih 13 (tiga belas) bengkel, dengan harga yang bervariasi diantaranya dengan harga sejumlah Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter dalam drum, serta harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) jerigen atau kurang lebih 80 liter, sehingga keseluruhannya kurang lebih 200 liter sudah ditampung penuh di mobil, dengan total harga pembelian kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi Alwiansyah alias Alwi bin Udin Beddu membantu mengukur oli-oli bekas tersebut, kemudian pada pukul 19.00 WITA. Terdakwa dan saksi Alwiansyah alias Alwi bin Udin Beddu meninggalkan Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menjual oli bekas tersebut kepada lelaki Budi di Kabupaten Pinrang, dan sekitar pukul 09.00 WITA pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, Terdakwa dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu tiba di Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saat itu ketika Terdakwa dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berada di Jalan Ir. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Nurholis Nur selaku Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang Terdakwa kendaraai, dimana setelah digeledah ditemukan 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 (delapan belas) liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 (sepuluh) liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompa/pengisap oli bekas merek Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;

- Bahwa selanjutnya saksi Nurholis Nur menanyakan dokumen perizinan pengangkutan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurholis Nur menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa oli bekas yang dimuatnya akan dibawa ke Kabupaten Pinrang yang rencananya akan dijual kepada pihak kontraktor yang bernama Budi, yang akan dipakai sebagai bahan bakar untuk memanaskan aspal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan selama ini ia bekerja dengan saksi Muhayyang alias Bullung bin Abd Gani sejak bulan Agustus 2020 untuk melakukan pengangkutan oli bekas, dimana saksi Muhayyang alias Bullung bin Abd Gani yang membiayai untuk membeli oli bekas sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional termasuk upah Terdakwa dan kernet, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli oli bekas, untuk biaya makan/minum, rokok, bahan bakar, lalu sisanya merupakan upah Terdakwa dan kernet, namun dengan syarat dari saksi Muhayyang alias Bullung bin Abd. Gani bahwa Terdakwa harus mendapatkan 10 (sepuluh) drum oli bekas dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sementara mobil merek Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi DD 8749 RF yang dipakai untuk mengangkut oli bekas atas nama Wulandari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan pengangkutan oli bekas sedangkan saksi Alwiansyah alias Alwi bin Udin Beddu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan oli bekas;
- Bahwa sementara itu, saksi Muhayyang alias Bullung bin Abd Gani diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat terkait dengan pengangkutan Limbah B3 atau oli bekas, yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Anggota

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 di Jalan Ir Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu telah memenuhi unsur-unsur Melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang diputuskan *judex facti*;
- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum persidangan berawal Terdakwa bersama Saksi Alwiansyah dengan mengendarai mobil di Kabupaten Pasangkayu membeli oli bekas di bengkel-bengkel dengan harga bervariasi diantaranya dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter dalam drum, harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) jerigen atau kurang lebih 80 liter sehingga keseluruhannya kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan total harga pembelian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Alwiansyah berada di Kabupaten Mamuju, diberhentikan pihak Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 (delapan belas) liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 (sepuluh) liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merek Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan uang dari Saksi Muhayyang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional termasuk upah Terdakwa dan kernet dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli oli bekas, untuk biaya makan/minum, rokok, bahan bakar, lalu sisanya merupakan upah Terdakwa dan kernet;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan membawa dan mengangkut oli bekas tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja untuk Saksi Muhayyang dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan oli bekas sejak bulan Agustus 2020;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oli bekas yang diperoleh Saksi Muhayang dari Terdakwa dijual kepada perusahaan pembuat aspal dan gudang jagung;
- Menimbang, bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan;
- Menimbang, bahwa akibat atau dampak lingkungan yang terjadi dari penggunaan limbah B3 oli bekas sebagai bahan bakar pembakaran aspal yakni untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintesis (*fuel blending*) berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (*fugitive emissions*) berbahaya lainnya dan untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai industri daur ulang pelumas (*lubricant*) termasuk sebagai bahan baku pembuatan base oil berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganis beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- Menimbang, bahwa pemanfaatan limbah B3 harus memiliki izin Pengelolaan Limbah B3;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* kurang tepat menghukum Terdakwa dengan memutuskan pidana percobaan. Ketua Majelis berpendapat, seharusnya Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4788 K/Pid.Sus-LH/2022